



P U T U S A N
Nomor 0431/Pdt.G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang Pakaian, tempat kediaman di, Kecamatan Batuporo, kota Baubau, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 0431/Pdt.G/2019/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 20 September 2019;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0431/Pdt.G/2019/PA Bb



2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan tinggal sampai Bulan juni 2015;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di Karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Anak I, umur 17 tahun, Anak II, umur 15 tahun, Anak III, umur 11 tahun, dan anak pertama sedang dalam asuhan Penggugat, sementara anak yang ke dua dan anak ke tiga, sedang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagai Sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang di sebabkan oleh karena saat itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat namun Tergugat menolaknya, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut secara terus menerus bahkan Tergugat memukul Penggugat;
5. Bahwa pada Bulan Juli 2015, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang di sebabkan oleh karena saat itu Tergugat mengambil uang yang dimiliki oleh Penggugat sebanyak kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) yang mana uang tersebut Penggugat ingin untuk kebutuhan modal usaha Penggugat;
6. Bahwa atas kejadian pada poin 5 di atas, Pengugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan Rumah susun di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sementara Tergugat, tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 4 Tahun 3 Bulan;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, maka Penggugat lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0431/Pdt.G/2019/PA Bb



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0431/Pdt.G/2019/PA Bb



1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana Nomor xxxx tertanggal 20 September 2019 yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (Bukti P). Diparaf dan diparaf dan beri tanggal;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,

Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Wakaaka, RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan bibi Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Akrim Bahira;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan tinggal sampai bulan Juni 2015;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja namun sekitar tahun 2015 hubungan keduanya sudah mulai tidak harmonis penyebabnya karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan terakhir Penggugat meminta uang belanja Tergugat menolaknya dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 disebabkan karena Tergugat mengambil uang yang

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0431/Pdt.G/2019/PA Bb



dimiliki Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana uang itu akan dipergunakan sebagai modal usaha Penggugat dan akhirnya pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;

- Bahwa sejak kepergian Penggugat itu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mana saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Batupoaro sedang Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tuanya sebagai kediaman bersama hingga kini sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2,

Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ayah kandung Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan tinggal sampai bulan Juni 2015;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja namun sekitar tahun 2015 hubungan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0431/Pdt.G/2019/PA Bb



keduanya sudah mulai tidak harmonis penyebabnya karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan terakhir Penggugat meminta uang belanja Tergugat menolaknya dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2015 disebabkan karena Tergugat mengambil uang yang dimiliki Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana uang itu akan dipergunakan sebagai modal usaha Penggugat dan akhirnya pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat itu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mana saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakkan di Kecamatan Batupoaro sedang Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tuanya sebagai kediaman bersama hingga kini sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0431/Pdt.G/2019/PA Bb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juli 2001, relevan dengan dalil yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0431/Pdt.G/2019/PA Bb



hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juli 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis penyebabnya karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0431/Pdt.G/2019/PA Bb



- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui serta memberi nafkah Penggugat bahkan Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0431/Pdt.G/2019/PA Bb



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Baubau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Khairiah Ahmad, S.HI, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0431/Pdt.G/2019/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Musmiran, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

ttd

Khairiah Ahmad, S.HI, MH.

ttd

H. Mansur KS, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Musmiran, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0431/Pdt.G/2019/PA Bb